



P U T U S A N

Nomor:215/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARLEN KRISTIAN Als HARLEN Bin E.LUBIS**
Tempat lahir : Tandun (Kabupaten Rokan Hulu)
Umur/Tgl.lahir : 22 tahun/ 06 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan RT.015 Rw.005 Desa Tandun
Kecamatan Tandun KabupatenRokan Hulu
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/09/V/2017/Reskrim tanggal 02 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-222/N.4.16.7/Epp.1/05/2017 tanggal 09 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-992/N.4.16.7/Epp.2/06/2017 tanggal 15 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor:231/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Halaman.1 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 16 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor :231/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 19 Juni 2017, No: 215/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 19 Juni 2017, No: 215/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Juni 2017, Nomor: B-1002/N.4.16.7/Epp.2/06/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 15 Juni 2017, No.Reg.Perkara : PDM-96/PsP/06/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa HARLEN KRISTIAN Als HARLEN Bin E LUBIS dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Haamanl.2 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Agustusan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HARLEN KRISTIAN Als HARLEN Bin E.LUBIS** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU bertemu dengan terdakwa dan temannya saksi RENGGA di warung milik saksi LIA, setelah beberapa lama berbincang- bincang

Haamanl.3 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU dengan mengatakan "Gus pinjam motor mu bentar aku mau mandi, nanti aku kesini lagi", lalu saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menjawab "jangan lama ya nanti aku mau keluar malam minggu" lalu dijawab terdakwa "iya bentar aja kok", kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tandun sementara teman terdakwa saksi RENGGA tinggal di warung tersebut, setelah beberapa lama saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menunggu terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor miliknya, lalu saksi WAHYU meminta nomor *handphone* terdakwa kepada saksi RENGGA dan saksi WAHYU langsung menghubungi terdakwa, lewat telepon saksi WAHYU bertanya dimana keberadaan terdakwa, ketika itu terdakwa menjawab "iya tunggulah bentar lagi dijalan aku sekarang di Kasikan arah pulang", namun setelah ditunggu lagi terdakwa tidak kunjung datang juga, kemudian saksi WAHYU berusaha mencari terdakwa ke daerah Laggak Desa Koto Tandun, tapi tidak dapat menemukannya hingga saat kejadian ini dilaporkan saksi Wahyu ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor miliknya.

- Bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan/ dijual oleh terdakwa kepada Sdr.SANDI (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr.SANDI tidak memiliki uang dan Sdr.SANDI menyarankan agar sepeda motor tersebut digadaikan/dijual kepada teman Sdr.SANDI, lalu Sdr.SANDI dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan/dijual kepada seseorang yang dikenalnya, namun tidak berhasil oleh karena orang tersebut juga tidak memiliki uang. Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah kafe terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Tandun untuk diperiksa lebih lanjut atas laporan dugaan penggelapan oleh saksi WAHYU. Akibat perbuatan terdakwa, saksi WAHYU mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Haamanl.4 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARLEN KRISTIAN Als HARLEN Bin E.LUBIS** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU bertemu dengan terdakwa dan temannya saksi RENGGA di warung milik saksi LIA, setelah beberapa lama berbincang- bincang terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU dengan mengatakan “Gus pinjam motor mu bentar aku mau mandi, nanti aku kesini lagi”, karena kenal dan percaya dengan kata-kata terdakwa, saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan “jangan lama ya nanti aku mau keluar malam minggu” lalu dijawab terdakwa “iya bentar aja kok”, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tandun sementara teman terdakwa saksi RENGGA tinggal di warung tersebut, selanjutnya terdakwa bukannya pulang untuk mandi melainkan membawa sepeda motor tersebut hingga pukul 22.00 Wib saksi WAHYU berusaha mencari terdakwa ke daerah Langgak Desa Koto Tandun, tapi tidak dapat menemukannya. Kejadian ini dilaporkan saksi Wahyu ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan/ dijual oleh terdakwa kepada Sdr.SANDI (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr.SANDI tidak memiliki uang dan Sdr.SANDI menyarankan agar sepeda motor tersebut digadaikan/dijual kepada teman Sdr.SANDI, lalu Sdr.SANDI dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan/dijual kepada seseorang yang

Haamanl.5 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalnya, namun tidak berhasil oleh karena orang tersebut juga tidak memiliki uang. Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah kafe terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Tandun untuk diperiksa lebih lanjut atas laporan dugaan penggelapan oleh saksi WAHYU. Akibat perbuatan terdakwa, saksi WAHYU mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa
- bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman saksi dan antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
- bahwa awalnya saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU bertemu dengan terdakwa dan temannya saksi RENGGA di warung milik saksi LIA, setelah beberapa lama berbincang- bincang terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU dengan mengatakan "Gus pinjam motor mu bentar aku mau mandi, nanti aku kesini lagi", lalu saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menjawab "jangan lama ya nanti aku mau keluar malam minggu" lalu dijawab terdakwa "iya bentar aja kok", kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor

Haamanl.6 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke arah Tandun sementara teman terdakwa saksi RENGGA tinggal di warung tersebut, setelah beberapa lama saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menunggu terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor miliknya, lalu saksi WAHYU meminta nomor *handphone* terdakwa kepada saksi RENGGA dan saksi WAHYU langsung menghubungi terdakwa, lewat telepon saksi WAHYU bertanya dimana keberadaan terdakwa, ketika itu terdakwa menjawab "iya tunggulah bentar lagi di jalan aku sekarang di Kasikan arah pulang", namun setelah ditunggu lagi terdakwa tidak kunjung datang juga, kemudian saksi WAHYU berusaha mencari terdakwa ke daerah Langgak Desa Koto Tandun, tapi tidak dapat menemukannya.

- bahwa hingga saat kejadian ini dilaporkan saksi Wahyu ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor miliknya.
- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi WAHYU mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun sepeda motor tersebut kembali karena ditemukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tandun.
- bahwa sebelum ditemukan pihak kepolisian saksi sudah sering menghubungi terdakwa agar secepatnya mengembalikan sepeda motornya, namun nomor telepon terdakwa tidak aktif dan tidak dapat dihubungi.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi sepeda motor tersebut rencananya akan dimilikinya dengan cara menjual kepada seseorang namun belum ada yang mau membelinya, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian
- bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL sebagaimana foto 1 (satu) unit sepeda motor dalam berkas perkara yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi LIA Als LIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan

Haamanl.7 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa dan teman-temannya sering main ke warung milik saksi dan antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa awalnya saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU bertemu dengan terdakwa dan temannya saksi RENGGA di warung milik saksi, setelah beberapa lama berbincang-bincang saksi mendengar terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU dengan mengatakan **“Gus pinjam motor mu bentar aku mau mandi, nanti aku kesini lagi”**, lalu saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menjawab “jangan lama ya nanti aku mau keluar malam minggu” lalu dijawab terdakwa “iya bentar aja kok”, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tandun sementara teman terdakwa saksi RENGGA tinggal di warung tersebut, setelah beberapa lama saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menunggu terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor miliknya, lalu saksi WAHYU meminta nomor *handphone* terdakwa kepada saksi RENGGA dan saksi WAHYU langsung menghubungi terdakwa, namun setelah ditunggu lagi terdakwa tidak kunjung datang juga, kemudian saksi WAHYU pergi meninggalkan warung saksi.
- Bahwa setelah saksi WAHYU AGUSTIAN, terdakwa sempat datang kembali ke warung saksi namun saksi WAHYU sudah pulang, kepada saksi terdakwa mengatakan akan mengantarkan sepeda motor milik saksi WAHYU lalu terdakwa pergi meninggalkan warung saksi
- Bahwa sepeda motor milik saksi WAHYU tersebut adalah sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL sebagaimana foto 1 (satu) unit sepeda motor dalam berkas perkara yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan

Haamanl.8 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARLEN KRISTIAN Als HARLEN Bin E LUBIS**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa diperiksa pada persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal dari saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU bertemu dengan terdakwa dan temannya saksi RENGGA di warung milik saksi LIA, setelah beberapa lama berbincang- bincang terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU dengan mengatakan "Gus pinjam motor mu bentar aku mau mandi, nanti aku kesini lagi", lalu saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menjawab "jangan lama ya nanti aku mau keluar malam minggu" lalu dijawab terdakwa "iya bentar aja kok", kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tandun sementara teman terdakwa saksi RENGGA tinggal di warung tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak ada berniat untuk memiliki sepeda motor tersebut, namun setelah membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk menjualnya, dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pembayaran hutang terdakwa kepada seseorang
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki
- Bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan/ dijual oleh terdakwa kepada Sdr.SANDI (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr.SANDI tidak memiliki uang dan Sdr.SANDI menyarankan agar sepeda motor tersebut digadaikan/dijual kepada teman Sdr.SANDI, lalu Sdr.SANDI dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan/dijual

Haamanl.9 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang dikenalnya, namun juga tidak berhasil oleh karena orang tersebut juga tidak memiliki uang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah kafe terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Tandun untuk diperiksa lebih lanjut atas laporan dugaan penggelapan
- Bahwa sepeda motor milik saksi WAHYU tersebut adalah sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL sebagaimana foto 1 (satu) unit sepeda motor dalam berkas perkara yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU bertemu dengan terdakwa dan temannya saksi RENGGA di warung milik saksi LIA, setelah beberapa lama berbincang- bincang terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU dengan mengatakan "Gus pinjam motor mu bentar aku mau mandi, nanti aku kesini lagi", lalu saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menjawab "jangan lama ya nanti aku mau keluar malam minggu" lalu dijawab terdakwa "iya bentar aja kok", kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tandun sementara teman terdakwa saksi RENGGA tinggal di warung tersebut,
- Bahwa benar setelah beberapa lama saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menunggu terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor miliknya, lalu saksi WAHYU meminta nomor *handphone* terdakwa kepada saksi RENGGA dan saksi WAHYU langsung

Haamanl.10 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa, lewat telepon saksi WAHYU bertanya dimana keberadaan terdakwa, ketika itu terdakwa menjawab “iya tunggulah bentar lagi dijalan aku sekarang di Kasikan arah pulang”, namun setelah ditunggu lagi terdakwa tidak kunjung datang juga, kemudian saksi WAHYU berusaha mencari terdakwa ke daerah Langgak Desa Koto Tandun, tapi tidak dapat menemukannya hingga saat kejadian ini dilaporkan saksi Wahyu ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor miliknya.

- Bahwa benar sepeda motor tersebut akan digadaikan/ dijual oleh terdakwa kepada Sdr.SANDI (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr.SANDI tidak memiliki uang dan Sdr.SANDI menyarankan agar sepeda motor tersebut digadaikan/dijual kepada teman Sdr.SANDI, lalu Sdr.SANDI dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan/dijual kepada seseorang yang dikenalnya, namun tidak berhasil oleh karena orang tersebut juga tidak memiliki uang.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah kafe terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Tandun untuk diperiksa lebih lanjut atas laporan dugaan penggelapan oleh saksi WAHYU. Akibat perbuatan terdakwa, saksi WAHYU mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP ,Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang

Haamanl.11 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **HARLEN KRISTIAN Als. HARLEN Bin E. LUBIS** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Haamanl.12 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah “kesengajaan”.

Menimbang, bahwa sedangkan dengan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai “suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat”.

Menimbang, bahwa Kemudian yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Haamanl.13 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU bertemu dengan terdakwa dan temannya saksi RENGGA di warung milik saksi LIA, setelah beberapa lama berbincang- bincang terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU dengan mengatakan "Gus pinjam motor mu bentar aku mau mandi, nanti aku kesini lagi", lalu saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menjawab "jangan lama ya nanti aku mau keluar malam minggu" lalu dijawab terdakwa "iya bentar aja kok", kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Tandun sementara teman terdakwa saksi RENGGA tinggal di warung tersebut, setelah beberapa lama saksi WAHYU AGUSTUSAN Als WAHYU menunggu terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor miliknya, lalu saksi WAHYU meminta nomor *handphone* terdakwa kepada saksi RENGGA dan saksi WAHYU langsung menghubungi terdakwa, lewat telepon saksi WAHYU bertanya dimana keberadaan terdakwa, ketika itu terdakwa menjawab "iya tunggulah bentar lagi dijalan aku sekarang di Kasikan arah pulang", namun setelah ditunggu lagi terdakwa tidak kunjung datang juga, kemudian saksi WAHYU berusaha mencari terdakwa ke daerah Langgak Desa Koto Tandun, tapi tidak dapat menemukannya hingga saat kejadian ini dilaporkan saksi Wahyu ke Polsek Tandun untuk proses hukum lebih lanjut, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor miliknya. Bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan/ dijual oleh terdakwa kepada Sdr.SANDI (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr.SANDI tidak memiliki uang dan Sdr.SANDI menyarankan agar sepeda motor tersebut digadaikan/dijual kepada teman Sdr.SANDI, lalu Sdr.SANDI dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan/dijual kepada seseorang yang dikenalnya, namun tidak berhasil oleh karena orang tersebut juga tidak memiliki uang. Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah kafe terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Tandun untuk diperiksa lebih lanjut atas laporan dugaan penggelapan oleh saksi WAHYU.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Haamanl.14 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ dalam unsur ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL yang dibawa oleh terdakwa, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri, melainkan kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL tersebut adalah kepunyaan saksi WAHYU AGUSTUSAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ dalam unsur ini adalah bahwa barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan diperoleh dari suatu perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL tersebut dengan cara meminjamnya kepada saksi WAHYU AGUSTUSAN, namun setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya saksi WAHYU AGUSTUSAN, bahkan terdakwa menjualnya kepada Sdr.SANDI (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr.SANDI tidak memiliki uang dan Sdr.SANDI menyarankan agar sepeda motor tersebut digadaikan/dijual kepada teman Sdr.SANDI, lalu Sdr.SANDI dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan/dijual kepada seseorang yang dikenalnya, namun tidak berhasil oleh karena orang tersebut juga tidak memiliki uang. Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah kafe terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sektor Tandun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas–petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak–pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Haamanl.16 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diriTerdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL;

Oleh karena barang bukti ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan diperoleh fakta adalah milik saksi Wahyu Agustusan, maka sudah seyogianya dikembalikan kepada saksi Wahyu Agustusan.

Haamanl.17 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARLEN KRISTIAN Als. HARLEN Bin E. LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARLEN KRISTIAN Als. HARLEN Bin E. LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam sebagaimana BM 3583 UL;Dikembalikan kepada saksi Wahyu Agustusan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017**, oleh kami **BUDI SETYAWAN, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **ADHIKA B. PRASETYO, S.H., MBA., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal **25 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISMARTA, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri

Haamanl.18 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

ADHIKA B. PRASETYO, S.H., MBA., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RISMARTA, S.H.

Haamanl.19 dari 19 halaman. Put. No.215/Pid.B/2017/PN.Prp